



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN
NOMOR : 503.10/0067/SIPB/DPMPTSP/08/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/404/VIII/2019**, Tanggal **16 Agustus 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

SRI SUKNAWATI, A.Md.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : PULAU BANGKO, 16 Juli 1990
Alamat Tempat Tinggal : KEL. SIKELI, KEC. KABAENA BARAT
Lulusan : STIKES YAPIKA MAKASSAR
Tahun Lulus : 2012
Tempat Praktik : PUSKESMAS KABAENA BARAT
Alamat Praktik : DESA BALIARA, KEC. KABAENA BARAT
Nomor STR : 290252115-0891137
Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini **berlaku Sejak Tanggal 20 Agustus 2019 dan Berakhir Tanggal 20 Agustus 2024**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Bidan.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 20 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.